



PUTUSAN

NOMOR 0095/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

1. Marjuki bin Ahmad, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Tergugat II sekarang Pembanding I-1/Turut Terbanding II-1;
2. H. Saman bin Wadud, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Pembanding I-2/Turut Terbanding II-2;
3. Yahya bin Mad Romli, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Pembanding I-3/Turut Terbanding II-3;
4. Hamidah binti Ahmad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Tergugat III sekarang Pembanding I-4 / Turut Terbanding II-4;
5. M. Zuhjifa bin Mariyudin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang Pembanding I-5/Turut Terbanding II-5;
6. Uswatun binti Mariyudin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Turut Tergugat V sekarang Pembanding I-6/Turut Terbanding II-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding I, II, III, IV, V dan VI tersebut telah memberikan kuasa kepada Muhtar Latif, S.H.I., Pekerjaan Advokat, alamat Komplek Persada Banten Blok I No. 3 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka, Kota Serang, yang selanjutnya disebut para Pembanding I;

M e l a w a n

1. Samsiyah binti Saman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I-1/Terbanding II-1;
2. Sa'ari bin Saman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Penggugat II sekarang Terbanding I-2/Terbanding II-2;
3. Samaniah binti Saman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Penggugat III sekarang Terbanding I-3/Terbanding II-3;
4. Aan Sopian bin Saman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding I-4/Terbanding II-4;
5. Santiah binti Saman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Penggugat V sekarang Terbanding I-5/Terbanding II-5;
6. Jaka Agustian bin Samsudin, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Penggugat VI sekarang Terbanding I-6/Terbanding II-6;
7. Sanusi bin Ahmad, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Propinsi Banten, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I-7/Turut Terbanding II-7;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. H. Maman Fathurrahman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding I-8/Pembanding II-1;

9. Dra. Hj. Mamah Rochimah, M.M., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten semula sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding I-9/Pembanding II-2;

10. Iif Syifaudin, S.E., umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Tergugat V sekarang Terbanding I-10/Pembanding II-3;

11. Ade Salhah, SP. MM., umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Tergugat VI sekarang Terbanding I-11/Pembanding II-4;

12. Hj. Tuti Khoiriyah, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Provinsi Banten, semula sebagai Tergugat VII sekarang Terbanding I-12/Pembanding II-5;

13. Faisal bin Mariyudin, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di KOTA SERANG, Propinsi Banten, semula sebagai Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding I-1/Turut Terbanding II-8;

Para Terbanding tersebut telah memberikan kuasa kepada M. Lukman Hakim, S.H.I., Charlie Gustav, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor M. Lukman Hakim & Patners yang beralamat di Jln. Pangeran Jayakarta No. 26 Cilegon – Banten, yang selanjutnya disebut para Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1928/Pdt.g/2016/PA.Srg., tanggal 13 Juni 2017 M.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat III, IV, V, VI, Dan Tergugat VII dan Tergugat II, Turut Tergugat II, III, IV, V, dan Turut Tergugat VI.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Ahmad bin Kuntin telah meninggal duania pada tanggal 04 Maret 1982, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Ahmad bin Kuntin adalah :
 1. Mariyamah binti Samin (isteri);
 2. Sanusi bin Ahmad (anak laki-laki);
 3. Aisyah binti Ahmad (anak perempuan/telah meninggal);
 4. Marjuki bin Ahmad (anak laki-laki);
 5. Hamidah binti Ahmad (anak perempuan);
 6. Mariyudin bin Ahmad (anak laki-laki/telah meninggal).
4. Menyatakan bahwa Aisyah binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1995 di Serang, karena sakit;
5. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Aisyah binti Ahmad adalah:
 1. Saman bin Dafi (suami);
 2. Samsyiya binti Saman, (anak perempuan);
 3. Sa'ari bin Saman, (anak laki-laki);
 4. Samaniah binti Saman, (anak perempuan);
 5. Aan Sopian bin Saman, (anak laki-laki);
 6. Rosita binti Saman, (anak perempuan);

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saidah binti Saman, (anak perempuan).
6. Menyatakan bahwa Rosita binti Saman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2004 di Serang, karena sakit;
7. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Rosita binti Saman adalah:
 1. Samsudin bin Sanim (suami);
 2. Satiah binti Samsudin (anak perempuan);
 3. Jaka Agustuan bin Samsudin (anak laki-laki).
8. Menyatakan bahwa Maryamah binti Samin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2004 di Serang, karena sakit;
9. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Maryamah binti Samin adalah:
 1. Marjuki bin Ahmad (anak laki-laki);
 2. Hamidah binti Ahmad (anak laki-laki);
 3. Maryudin bin Ahmad) anak laki-laki/meninggal dunia).
10. Menyatakan bahwa Maryudin bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2014 di Serang, karena sakit;
11. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Maryudin bin Ahmad adalah:
 1. Mudiroh binti Abdul Muin (isteri);
 2. Zuhjifa bin Maryudin (anak laki-laki)
12. Menetapkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Sayabulu Kelurahan Serang Kecamatan Serang, Kota Serang – Banten Blok Pecinan, Persil 77 Nomor C 1841 luas 12.237 m² (dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) adalah harta peninggalan (*Tirkah*) Ahmad bin Kuntin yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah milik Abdul Hamid;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Samsuri/Sawiri;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Midin/Sucipto;
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Midin/Sunariyah.
13. Menetapkan masing-masing ahli waris almarhum Ahmad bin Kuntin mendapat bagian sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mariyamah binti Samin (isteri) 8 / 64 bagian;
2. Sanusi bin Ahmad (anak laki-laki) 14 / 64 bagian;
3. Aisyah binti Ahmad (anak perempuan) 7 / 64 bagian;
4. Marjuki bin Ahmad (anak laki-laki) 14 / 64 bagian;
5. Hamidah binti Ahmad (anak perempuan) 7 / 64 bagian;
6. Mariyudin bin Ahmad (anak laki-laki) 14 / 64 bagian;
14. Menetapkan Jual beli Harta waris (*Tirkah*) almarhum Ahmad bin Kuntin sebagaimana Diktum Nomor 12 (dua belas) tidak sah dan Akte Jual Beli (AJB):
 - Nomor : 0463/2012 tanggal 08 Mei 2012 atas nama Dra. Hj. Mamah Rochimah, M.M.;
 - Nomor : 0464/2012 tanggal 08 Mei 2012 atas nama Iif Syifaudin, S.E.;
 - Nomor : 0465/2012 tanggal 08 Mei 2012 atas nama Ade Salhah, S.P., M.M.;
 - Nomor : 0466/2012 tanggal 08 Mei 2012 atas nama Hj. Tuti Khairiyah;Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Menghukum Tergugat III, IV, V, VI, dan Tergugat VII untuk menyerahkan harta waris (*Tirkah*) tersebut Diktum Nomor 12 (dua belas) kepada Para Penggugat untuk dibagikan kepada Ahli Waris Ahmad bin Kuntin;
16. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
17. Membebaskan kepada Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar semua biaya yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2017 para Pembanding I telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Srg., tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I pada

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 dan kepada Kuasa Pembanding II/Terbanding III pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017;

Membaca, memori banding para Pembanding I tertanggal 5 Juli 2017 yang diterima Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 dan kepada Kuasa Pembanding II/Terbanding III pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017;

Membaca, kontra memori banding Kuasa Hukum Para Terbanding I tertanggal 24 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum para Pembanding II pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Hendra Wijaya, S.H., Kuasa Hukum dari para Terbanding II telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Srg., tanggal tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding II pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017;

Membaca, memori banding para Pembanding II tertanggal 3 Juli 2017 yang diterima Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017;

Membaca, kontra memori banding Kuasa Hukum Para Terbanding I tertanggal 24 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 6 September 2017 yang menerangkan bahwa "setelah diberi waktu yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh para Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1928/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal mana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya para Penggugat mengakui bahwa Rosita binti Saman semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Samsudin bin Sanim, begitu juga Mariyudin bin Ahmad semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mudiroh binti Abdul Muin, akan tetapi para Penggugat/Terbanding tidak mendudukan/memosisikan kedua orang tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, apakah sebagai Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, yaitu ***error in persona*** dalam kategori ***plurium litis consortium***, pihak yang dijadikan sebagai Penggugat dan atau Tergugat ataupun Turut Tergugat tidak lengkap, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan "***Bahwa gugatan dimana ada ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihak, maka gugatan tidak dapat diterima***";

Menimbang, bahwa salah satu Penggugat/Terbanding yang bernama Jaka Agustian bin Samsudin masih berumur 18 tahun yang berarti ia masih di bawah umur, belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, dalam hal ini bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, seseorang (anak) yang belum dewasa menurut hukum masih berada dalam kekuasaan orang tuanya (*onderlijkmacht*), untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, ia harus didampingi oleh orang tua atau walinya, sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUH.Perdata bahwa "*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*" sehingga dalam perkara *a quo* salah satu dari para Penggugat/para Terbanding tersebut mengandung cacat formil *error in persona* dalam katagori *diskualifikasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1928/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 13 Juni

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1928/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 13 Juni 2017 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding para Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1928/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 13 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- III. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat / para Terbanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **22 Nopember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Nur Khazim, M.H., H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 19 September 2017 Nomor

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0095/Pdt.G/2017/PTA.Btn., putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hulaesi, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hulaesi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya proses : Rp 139.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai	:	Rp 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp 5.000,-
Jumlah	:	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)